



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono ;
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Februari 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Islam ;
6. Tempat tinggal : Jl. Pakunden Gg. I no. 56 RT 4 RW 1 Ds. Pakunden  
Kec. Pesantren Kota Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono ditangkap oleh Penyidik pada 30 Maret 2021 ;

Terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;

Terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;

Terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ;

Terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Anggi Muhlison Bin Muarifin ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Juli 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Islam ;
6. Tempat tinggal : Jl. Halmahera no 6 RT 11 RW 4 Ds. Kaliwungu Kec.  
Jombang Kab. Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Maret 2021 ;

Terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;

Terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;

Terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ;

Terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA : PDM- 237./M.5.25/05/2021, tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dan terdakwa ANGGI MUHLISON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ke 4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dan terdakwa ANGGI MUHLISON dengan pidana penjara masing-masing **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 buah Gas portable, 1 buah kunci bintang silver, 1 buah kunci kode model A silver dan 1 buah kunci pas 10 x 12 mm dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 2 buah baterai tower dan Uang tunai Rp. 250.000,- kembali kepada SUBANUL KARIM ;
  - 1 unit mobil Toyota Calya hitam nopol L-1448-IR kembali kepada M. SAIFUL ANAM ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-237/M.5.25/05/2021, tanggal 4 Juni 2021 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **FAIZAL WAHYU BUWONO** dan Terdakwa **ANGGI MUHLISON** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.47 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2021, bertempat di tower yang ada di depan balai Desa Karangmojo di Dsn. Mojogulung Ds. Karangmojo Kec. Plandaan Kab. Jombang atau setidaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Para Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa ANGGI MUHLISON menyewa mobil Toyota Calya hitam nopol L-1448-IR pada M. SAIFUL ANAM Dsn. Kejambon RT 3 RW 3 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang. Terdakwa ANGGI MUHLISON saat itu membawa 1 buah Gas portable, 1 buah kunci bintang silver, 1 buah kunci kode model A silver dan 1 buah kunci pas 10 x 12 mm. Terdakwa ANGGI MUHLISON langsung menuju rumah terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO di Dsn. Bendungan Ds. Kedungrejo Kec. Baron Kab. Nganjuk. Mereka berdua sudah janjian merencanakan untuk melakukan pencurian baterai tower telekomunikasi. Kedua terdakwa naik mobil berhenti untuk minum kopi di depan SPBU Barong Tanjunganom Kab. Nganjuk. Selanjutnya berjalan menuju ke arah Lengkon Kab. Nganjuk terus ke Plandaan Kab. Jombang dan berhenti **di tower yang ada di depan balai Desa Karangmojo di Dsn. Mojogulung Ds. Karangmojo Kec. Plandaan Kab. Jombang. Sekira pukul 02.47 wib masuk hari Selasa tanggal 30 Maret 2021** Mobil di parkir didepan tower dan terlihat situasi aman kemudian keduanya keluar mobil menuju ke pintu tower. Terdakwa ANGGI MUHLISON merusak gembok pintu pagar tower dengan membakar menggunakan gas portable hingga gembok rusak dan pintu pagar bisa terbuka. Kedua terdakwa masuk ke dalam rak perangkat tower yang ada baterainya. Kemudian merusak gembok rak menggunakan gas portable hingga gembok rusak. Terdakwa ANGGI MUHLISON memasukan anak kunci model bintang dan memasukan kunci kode model A barulah rak bisa dibuka. Terdakwa ANGGI MUHLISON melepaskan kabel yang ada di 10 baterai tower menggunakan kunci pas 10 x 12 mm. Terdakwa ANGGI MUHLISON mengeluarkan 10 baterai pada rak ( baterai tower HCPT dari 4 (three) site ID 133071 STP Plandaan merk Narada 12 NDT 100S sebanyak 4 buah baterai dan kartu XL site ID A527 Plandaan merk powerfit 105 Ah sebanyak 6 buah ). Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO mengangkatnya dimasukan ke dalam mobil Toyota Calya hitam nopol L-1448-IR terparkir

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan tower dan kedua terdakwa langsung kabur ke arah timur menuju Sidoarjo. Para terdakwa melakukan pencurian 10 baterai tanpa ijin pemilik HCPT THREE dan XL side. Para terdakwa menjual 10 baterai pada SUBAIRI di Jl. Industri RT 2 RW 1 Ds. Sidokepong Kec. Buduran Kab. Sidoarjo hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB. Setelah ditimbang beratnya 280 kg dengan harga Rp. 3.080.000,- (Rp. 11.000,- / Kg) dibayar tunai oleh SUBAIRI uang diterima para terdakwa. Uang tersebut digunakan para terdakwa untuk sewa mobil, beli BBM dan bayar e-toll senilai Rp. 630.000,-. Tersisa Rp. 2.450.000,- dibagi kedua terdakwa masing-masing Rp. 1.225.000,-.

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan HCPT THREE dan XL side mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,-.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan para terdakwa melanggar **pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUBANUL KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu saksi tahunya setelah saksi mendengar alarm yang berada di handphone milik saksi yang menyambung langsung ke pintu reti tower, kemudian saksi langsung menghubungi HELP DESK (HD) kemudian dari pihak HELP DESK (HD);

- Bahwa dari pihak HELP DESK (HD) menjawab memang ada bunyi alm door open ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DIMAS ANGGI SETIAWAN langsung bersama menuju Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian di tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang saksi melihat ada mobil warna hitam No.Pol.L-1448-IR yang terparkir di depan tower dan langsung kabur ke arah Timur ;
- Bahwa saksi langsung mendatangi Polsek Plandaan untuk melaporkan kejadian itu dan dari anggota Polsek Plandaan langsung mengecek tower bersama anggota Polsek Plandaan ;
- Bahwa yang hilang pada waktu itu baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai dan ada 2 (dua) buah baterai milik PT XL yang tertinggal di bawah tower ;
- Bahwa sebelumnya baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier dan dalam keadaan Rak Rectifier dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dan mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai milik tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ;
- Bahwa atas kejadian tersebut HCPT 3 kartu (Tree) site dan XL side mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada ijinnya untuk masuk dan mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai milik tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi DIMAS ANGGI SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu saksi tahunya setelah saksi mendengar alarm yang berada di handphone milik saksi yang menyambung langsung ke pintu reti tower, kemudian saksi langsung menghubungi HELP DESK (HD) kemudian dari pihak HELP DESK (HD);
- Bahwa dari pihak HELP DESK (HD) menjawab memang ada bunyi alarm door open ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DIMAS ANGGI SETIAWAN langsung bersama menuju Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian di tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang saksi melihat ada mobil warna hitam No.Pol.L-1448-IR yang terparkir di depan tower dan langsung kabur ke arah Timur ;
- Bahwa saksi langsung mendatangi Polsek Plandaan untuk melaporkan kejadian itu dan dari anggota Polsek Plandaan langsung mengecek tower bersama anggota Polsek Plandaan ;
- Bahwa yang hilang pada waktu itu baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai dan ada 2 (dua) buah baterai milik PT XL yang tertinggal di bawah tower ;
- Bahwa sebelumnya baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier dan dalam keadaan Rak Rectifier dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dan mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai milik tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ;

- Bahwa atas kejadian tersebut HCPT 3 kartu (Tree) site dan XL side mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ada ijinnya untuk masuk dan mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai milik tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi ABDILLAH FAUZI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 wib saksi di hubungi oleh Help Desk bahwa alarm door open di Tower A 527 Plandaan yang terletak di depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang berbunyi ;

- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi SHUBANUL KARIM dan menanyakan apa ada pencurian di Tower A527 Plandaan yang terletak di depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan saksi SHUBANUL KARIM bilang kalau ada pencurian ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melaporkan ke Polsek Plandaan setelah itu bersama anggota Polsek Plandaan langsung mengecek di baterai tower dan saksi mendapati HCPT dari kartu 3 (three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 AH sebanyak 6 (enam) buah baterai sudah hilang di curi dan anggota Polisi Polsek Plandaan menemukan ada 2 (dua) baterai milik BTS XL yang tertinggal di sekitar tower karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sempat untuk membawanya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut HCPT 3 kartu (Tree) site dan XL Side mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada ijinnya untuk masuk dan mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai milik tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2020 karena sebelumnya sama-sama bekerja di Pt.Digital Solution Bestama yang beralamatkan di Perum Gading Kirana Blok I Kecamatan Buduran Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput Terdakwa II di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1,2 G MT tahun 2017 No.Pol.L 1448 IR warna abu-abu Metalik, STNK atas nama AHMAD MUHAMMAD ;
- Bahwa kemudian setelah ngopi melanjutkan perjalanan ke arah Jombang melalui jalan arah Lengkong Kabupaten Nganjuk sampai dengan wilayah Plandaan Kabupaten Jombang ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II sudah mempunyai niatan mengambil baterai tower karena Terdakwa II sudah menyiapkan semua alat yang akan di gunakan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa pada waktu perjalanan melalui jalan arah Lengkon Kabupaten Nganjuk menuju ke arah Kabupaten Jombang ketika melewati Kecamatan Plandaan di Desa Karangmojo Terdakwa menemukan ada tower kemudian Terdakwa memarkirkan mobil yang dikenadarainya di depan pagar tower menghadap keluar jalan ;
- Bahwa Terdakwa melihat situasi dan mulai merusak gembok pintu para tower dengan cara membakarnya dengan gas portable setelah pintu rusak Terdakwa II masuk dan menuju rak perangkat tower yang di dalamnya ada baterai towernya dan merusak gembok rak perangkat tower dengan membakarnya lagi, setelah gembok perangkat rak rusak Terdakwa II masukkan anak kunci model bintang dan yang terakhir anak kunci kode atau model A dan pintu rak perangkat tower bisa terbuka ;
- Bahwa setelah pintu rak perangkat tower bisa di buka Terdakwa II baru melepas kabel yang terkait di masing-masing baterai tower menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm dan Terdakwa II mengeluarkan dari rak perangkat tower ;
- Bahwa Terdakwa yang memasukkan baterai-baterai ke dalam mobil yang Terdakwa kendari ;
- Bahwa Terdakwa II yang membawa gas portable, kunci model bintang warna silver, kunci kode atau model A warna silver, kunci pas ukuran 10x12 mm sejak berangkat dari Jombang menuju atau menjemput Terdakwa di Nganjuk ;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk mencuri 12 buah baterai tower 4 buah milik kartu 3 (three) dan 8 buah milik kartu XL ialah kita berdua ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II yang merusak gembok, membuka rak perangkat tower mengeluarkan 12 (dua belas) buah battery tower 4 (empat) buah kartu 3 (three) dan 8 (delapan) buah milik kartu XL sedangkan peran dari Terdakwa mengawasi situasu pada saat Terdakwa II mengambil battery-battery dengan menunggu kurang lebih 1 (satu) jam dan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat tower setelah 12 (dua belas) buah battery tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) buah milik kartu XL sudah berhasil dikeluarkan dari rak perangkat tower oleh Terdakwa II dan Terdakwa yang memasukkan ke dalam mobil yang di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai dan namun ada 2 (dua) baterai yang belum berhasil di masukkan ke dalam mobil yaitu baterai milik tower XL ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 10 (sepuluh) buah baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 6 (enam) buah milik kartu XL dan kemudian di jual kepada Sdr. SUBAIRI sebagai pengepul rosokkan ;
- Bahwa baterai-baterai tower tersebut seluruhnya di jual kepada Sdr.SUBAIRI dengan harga Rp.3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa pembagian uang dari penjualan baterai-baterai tersebut di potong untuk operasional (bayar BBM, e tol, rental mobil, dll) Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan masih sisa Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian di bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut di gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya masih sisa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 12 (dua belas) belas baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL untuk menguasai dan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk keperluan hidup ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 12 (dua belas) belas baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput Terdakwa I di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai mobil Toyota Calya 1,2 G MT tahun 2017 No.Pol.L 1448 IR warna abu-abu metalik, STNK atas nama AHMAD MUHAMMAD ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I menuju ke arah Jombang melalui daerah Lengkon setelah sampai di wilayah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Terdakwa dan Terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil baterai tower di Desa Karangmojo ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat yang di tuju Terdakwa memarkir kendaraannya di depan pagar tower menghadap keluar jalan kemudian Terdakwa melihat situasi dan mulai merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakarnya dengan gas portable setelah pintu rusak Terdakwa masuk dan menuju rak perangkat tower yang di dalamnya ada baterai towernya dan merusak gembok rak perangkat tower dengan membakarnya lagi, setelah gembok perangkat rak rusak Terdakwa masukkan anak kunci model bintang dan yang terakhir anak kunci kode atau model A dan pintu rak perangkat tower bisa terbuka ;
- Bahwa setelah pintu rak perangkat tower bisa di buka Terdakwa baru melepas kabel yang terkait di masing-masing baterai tower menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm dan Terdakwa keluarkan dari rak perangkat tower ;
- Bahwa Terdakwa I yang memasukkan baterai-baterai ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa Terdakwa yang membawa gas portable, kunci model bintang warna silver, kunci kode atau model A warna silver, kunci pas ukuran 10x12 mm sejak berangkat dari Jombang menuju atau menjemput Terdakwa di Nganjuk ;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk mencuri 12 buah baterai tower 4 buah milik kartu 3 (three) dan 8 buah milik kartu XL ialah kita berdua ;
- Bahwa peran dari Terdakwa yang merusak gembok, membuka rak perangkat tower mengeluarkan 12 (dua belas) buah baterai tower 4 (empat) buah kartu 3 (three) dan 8 (delapan) buah milik kartu XL sedangkan peran dari Terdakwa mengawasi situasi pada saat Terdakwa mengambil baterai-baterai dengan menunggu kurang lebih 1 (satu) jam dan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat tower setelah 12 (dua belas) buah baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) buah milik kartu XL sudah berhasil dikeluarkan dari rak perangkat tower oleh Terdakwa dan Terdakwa I yang memasukkan ke dalam mobil yang di kendarai dan namun ada 2 (dua) baterai yang belum berhasil di masukkan ke dalam mobil yaitu baterai milik tower XL ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 10 (sepuluh) buah baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 6 (enam) buah milik kartu XL dan kemudian di jual kepada Sdr. SUBAIRI sebagai pengepul rosokkan ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baterai-baterai tower tersebut seluruhnya di jual kepada Sdr.SUBAIRI dengan harga Rp.3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa pembagian uang dari penjualan baterai-baterai tersebut di potong untuk operasional (bayar BBM, e tol, rental mobil, dll) Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan masih sisa Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian di bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut di gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya sudah habis ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 12 (dua belas) belas baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL untuk menguasai dan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk keperluan hidup ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 12 (dua belas) belas baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah), di sita dari Terdakwa I, gas portable (gas wonder fuel), kunci model bintang warna silver, kunci kode atau model A warna silver, kunci pas ukuran 10x12 mm, di sita dari Terdakwa II, 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1,2 G MT tahun 2017 No.Pol.L 1448 IR warna abu-abu metalik , STNK a.n AHMAD MUHAMMAD, di sita dari MOCHAMAD SAIFUL ANAM, 2 (dua) buah baterai tower provider dari kartu XL merk Powerfit 105 Ah, warna kuning, di sita dari ABDILAH FAUZI, berdasarkan Penetapan Nomor 235/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 16 April 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi SUBANUL KARIM, saksi ABDILLAH FAUZI, saksi DIMAS ANGGI tidak mengetahui kejadian itu tahunya setelah mendengar alarm yang berada di handphone miliknya yang menyambung langsung ke pintu retsi tower, kemudian langsung menghubungi HELP DESK (HD) kemudian dari pihak HELP DESK (HD);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak HELP DESK (HD) menjawab memang ada bunyi alarm door open ;
- Bahwa saksi SUBANUL KARIM bersama dengan saksi DIMAS ANGGI SETIAWAN langsung bersama menuju Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian di tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang saksi SUBANUL KARIM dan saksi DIMAS ANGGI melihat ada mobil warna hitam No.Pol.L-1448-IR yang terparkir di depan tower dan langsung kabur ke arah Timur ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bersama anggota Polsek Plandaan yang hilang pada waktu itu baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai dan ada 2 (dua) buah baterai milik PT XL yang tertinggal di bawah tower ;
- Bahwa sebelumnya baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier dan dalam keadaan keadaan terkunci ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah mempunyai niatan untuk melakukan pencurian baterai tower sehingga Terdakwa II sudah menyiapkan peralatan untuk melakukan pencurian yaitu gas portable, kunci model bintang warna silver, kunci kode atau model A warna silver, kunci pas ukuran 10x12 mm ;
- Bahwa ketika perjalanan menuju ke Jombang dan melewati daerah Plandaan tepatnya baterai tower di Desa Karangmojo ;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dituju Terdakwa I memarkir kendaraannya di depan pagar tower menghadap keluar jalan kemudian Terdakwa I melihat situasi dan mulai merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakarnya dengan gas portable setelah pintu rusak Terdakwa II masuk dan menuju rak perangkat tower yang di dalamnya ada baterai tower dan merusak gembok rak perangkat tower dengan membakarnya lagi, setelah gembok perangkat rak rusak Terdakwa II

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan anak kunci model bintang dan yang terakhir anak kunci kode atau model A dan pintu rak perangkat tower bisa terbuka ;

- Bahwa setelah pintu rak perangkat tower bisa di buka Terdakwa II baru melepas kabel yang terkait di masing-masing baterai tower menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm dan Terdakwa II keluarkan dari rak perangkat tower ;
- Bahwa Terdakwa I yang memasukkan baterai-baterai ke dalam mobil yang Terdakwa II kendarai ;
- Bahwa Terdakwa II yang membawa gas portable, kunci model bintang warna silver, kunci kode atau model A warna silver, kunci pas ukuran 10x12 mm sejak berangkat dari Jombang menuju atau menjemput Terdakwa I di Nganjuk ;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk mencuri 12 buah baterai tower 4 buah milik kartu 3 (three) dan 8 buah milik kartu XL ialah kita berdua ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II yang merusak gembok, membuka rak perangkat tower mengeluarkan 12 (dua belas) buah baterai tower 4 (empat) buah kartu 3 (three) dan 8 (delapan) buah milik kartu XL sedangkan peran dari Terdakwa I mengawasi situasi pada saat Terdakwa II mengambil baterai-baterai dengan menunggu kurang lebih 1 (satu) jam dan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat tower setelah 12 (dua belas) buah baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) buah milik kartu XL sudah berhasil dikeluarkan dari rak perangkat tower oleh Terdakwa II dan Terdakwa I yang memasukkan ke dalam mobil yang di kendarai dan namun ada 2 (dua) baterai yang belum berhasil di masukkan ke dalam mobil yaitu baterai milik tower XL ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 10 (sepuluh) buah baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 6 (enam) buah milik kartu XL dan kemudian di jual kepada Sdr. SUBAIRI sebagai pengepul rosokkan ;
- Bahwa baterai-baterai tower tersebut seluruhnya di jual kepada Sdr.SUBAIRI dengan harga Rp.3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa pembagian uang dari penjualan baterai-baterai tersebut di potong untuk operasional (bayar BBM, e tol, rental mobil, dll) Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan masih sisa Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian di bagi dua masing-masing mendapatkan Rp.1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa I uang tersebut di gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih sisa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan untuk II uangnya sudah habis ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 12 (dua belas) belas baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL untuk menguasai dan menjualnya sehingga mendapatkan uang untuk keperluan hidup ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pihak HCPT Three dan XL Side mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil 12 (dua belas) belas baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang di lakukan dengan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur **barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg



terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **I FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO dan Terdakwa II ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN** dimana para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil barang** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain tanpa seizin dari si pemilik barang, dimana perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif. Menguasai barang dimana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah di bawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1,2 G MT tahun 2017 No.Pol.L 1448 IR warna abu-abu metalik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kepunyaan orang lain** ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dengan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30





Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah di bawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1,2 G MT tahun 2017 No.Pol.L 1448 IR warna abu-abu metalik dan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di jual kepada Sdr.SUBAIRI dengan harga Rp.3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu Rupiah) dan hasilnya di bagi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL tanpa ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

#### **Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk di sini agar dua orang atau lebih itu semua harus bertindak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier milik kartu 3 (three) dan milik kartu XL side, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil baterai



tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier di lakukan Terdakwa I yang mengawasi tempat kejadian dan Terdakwa II yang mengambil baterai-baterai itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier dengan peran masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi ;

**Ad.6. Unsur untuk dapat mencapai tempat tersebut dengan cara jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu ;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur untuk dapat mencapai tempat tersebut dengan cara jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tempat yang akan di tujuannya agar bisa mendapatkan apa yang di inginkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 02.47 wib di Tower depan Balai Desa Karangmojo di Dusun Mojogulung Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL dengan cara Terdakwa II yang merusak gembok, membuka rak perangkat tower mengeluarkan 12 (dua belas) buah baterai tower 4 (empat) buah kartu 3 (three) dan 8 (delapan) buah milik kartu XL sedangkan peran dari Terdakwa I mengawasi situasi pada saat Terdakwa II mengambil baterai-baterai dengan menunggu kurang lebih 1 (satu) jam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg



dan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat tower setelah 12 (dua belas) buah baterai tower 4 (empat) buah milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) buah milik kartu XL sudah berhasil dikeluarkan dari rak perangkat tower oleh Terdakwa II dan Terdakwa I yang memasukkan ke dalam mobil yang di kendarai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil baterai tower HCPT dari kartu 3 (Three) site ID 133071 STP Plandaan Merk Narada 12 NDT 100s sebanyak 4 (empat) buah Baterai dan kartu XL Site ID A527 Plandaan Merk Powerfit 105 Ah sebanyak 6 (enam) buah baterai berada di dalam rak Rectifier milik kartu 3 (three) dan 8 (delapan) milik kartu XL dengan cara merusak gembok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat mencapai tempat tersebut dengan cara jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa gas portable (gas wonder fuel), kunci model bintang warna silver, kunci kode atau model A warna silver, kunci pas ukuran 10x12 mm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1,2 G MT tahun 2017 No.Pol.L 1448 IR warna abu-abu metalik , STNK a.n AHMAD MUHAMMAD, di sita dari MOCHAMAD SAIFUL ANAM yang telah disita dari MOCHAMAD SAIFUL ANAM , maka dikembalikan kepada dari MOCHAMAD SAIFUL ANAM dan 2 (dua) buah betaray tower provider dari kartu XL merk Powerfit 105 Ah, warna kuning, yang di sita dari Sdr.ABDILAH FAUZI dikembalikan kepada Sdr.ABDILAH FAUZI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan provider 3 (three) dan XL ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I FAIZAL WAHYU BUWONO bin AGUNG BUWONO dan Terdakwa II ANGGI MUHLISON bin MUARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah Gas portable, 1 buah kunci bintang silver, 1 buah kunci kode model A silver dan 1 buah kunci pas 10 x 12 mm dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 2 buah baterai tower dan Uang tunai Rp. 250.000,- kembali kepada SUBANUL KARIM ;
  - 1 unit mobil Toyota Calya hitam nopol L-1448-IR kembali kepada M. SAIFUL ANAM ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fiona Irnazwen, S.H.,M.H., Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Masusanto, Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24